



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

1. XXXXX, tanggal lahir 20 Oktober 1982/umur 41, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXX, tanggal 28 Maret 1983/umur 41, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 01 Juli 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr tanggal 01 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Maret 2014 di Jalan Mayor Harun Kabir RT 003 RW 013 Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXX, dengan maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung bernama Bapak XXXXX dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda mati;
 5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Jalan Mayor Harun Kabir RT 003 RW 013 Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXX, Laki-laki, Cianjur 01 Desember 2016, SD
 - XXXXX, Perempuan, Cianjur 16 Mei 2019, belum sekolah
 - XXXXX, Laki-laki, Cianjur 27 Mei 2023, belum sekolah;
 6. Bahwa para Pemohon pada tanggal 04 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 H. telah menikah secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 3203011062024010, tanggal 04 Juni 2024;
 7. Bahwa anak para Pemohon tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi, maka ketika mengurus akta kelahiran untuk anak tersebut tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya, sehingga perlu adanya penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX guna untuk mengurus administrasi kependudukan serta hak-hak anak tersebut diantaranya untuk mengurus Akta kelahiran anak yang dalam akta tersebut mencantumkan nama ayah dan ibunya;
 9. Bahwa para Pemohon termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak mampu untuk membayar

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara. Oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan berkenan memutuskan perkara sebagai berikut;

10. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxxx tertanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II xxxxx tertanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor xxxxx tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-4);
 - e. Fotokopi Surat Identitas Anak Pertama Para Pemohon, Nomor 474.1/31/Pem/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Lurah Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);
 - f. Fotokopi Surat Identitas Anak Kedua Para Pemohon, Nomor xxxxx tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Lurah Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);
 - g. Fotokopi Surat Identitas Anak Ketiga Para Pemohon, Nomor 474.1/30/Pem/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Lurah Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak para Pemohon yang bernama :
 - XXXXX, lahir pada tanggal 01 Desember 2016
 - XXXXX, lahir pada tanggal 16 Mei 2019
 - XXXXX, lahir pada tanggal 27 Mei 2023

Ketiga orang anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I (XXXXX) sebagai ayahnya dan Pemohon II XXXXX sebagai ibunya;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: xxxxx tertanggal 06 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: xxxxx tertanggal 10 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 04 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor xxxxx tertanggal 10 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kenalahir Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kenalahir Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kenalahir Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi;

1. Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cianjur ingin mengurus Asal Usul Anak;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon melangsungkan pernikahan 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama para Pemohon menikah pada bulan Maret tahun 2014 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda, tetapi tidak ada surat cerainya;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon II sebelumnya bernama Entis Sutisna;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I suami Pemohon II sebelumnya masih hidup;
- Bahwa suami Pemohon II sebelumnya telah meninggal dunia pada akhir tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2024 para Pemohon menikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan mendapatkan buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, Laki-laki, Cianjur 01 Desember 2016, SD, XXXXX, Perempuan, Cianjur 16 Mei 2019, belum sekolah, dan XXXXX, Laki-laki, Cianjur 27 Mei 2023, belum sekolah;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini untuk mengurus administrasi kependudukan serta hak-hak ketiga anak para Pemohon, diantaranya untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak yang dalam akta tersebut mencantumkan nama ayah dan ibunya;
- Bahwa sejak lahir ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr



2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cianjur ingin mengurus Asal Usul Anak;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada bulan Maret tahun 2014 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda, tetapi tidak ada surat cerainya;
- Bahwa saksi mengetahui suami pertama Pemohon II bernama Entis Sutisna;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I suami pertama Pemohon II tersebut masih hidup;
- Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada akhir tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2024 para Pemohon menikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan mendapatkan buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama: XXXXX, Laki-laki, Cianjur 01 Desember 2016, SD, XXXXX, Perempuan, Cianjur 16 Mei 2019, belum sekolah, dan XXXXX, Laki-laki, Cianjur 27 Mei 2023, belum sekolah;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini untuk mengurus administrasi kependudukan serta hak-hak ketiga anak para Pemohon, diantaranya untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak yang dalam akta tersebut mencantumkan nama ayah dan ibunya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak bernama XXXXX, Laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 01 Desember 2016, XXXXX, Perempuan, lahir di Cianjur tanggal 16 Mei 2019 dan XXXXX, laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 01 Desember 2016 ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu Xxxxx Supratman Bin Xxxxx dan Xxxxx Bin Nanang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Juni 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Surat Kenalahir) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, bukan merupakan akta otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat menjadi bukti permulaan serta perlu didukung dengan bukti lain, membuktikan bahwa XXXXX, XXXXX dan XXXXX adalah anak-anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada bulan Maret tahun 2014 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Cianjur Kabupaten Cianjur, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda tetapi tidak ada surat cerainya, pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I tersebut suami pertama Pemohon II yang bernama Entis Sutisna masih hidup dan pada akhir tahun 2022 suami pertama Pemohon II tersebut meninggal dunia, kemudian pada tanggal 04 Juni 2024 Para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan mendapatkan Buku Nikah, dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak bernama: XXXXX pada tahun 2016, XXXXX pada tahun 2019 dan XXXXX pada tahun 2023, dan para Pemohon memerlukan putusan dari Pengadilan Agama Cianjur untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Pemohon I telah menikah

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II di Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tetapi pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, karena pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda tetapi tidak ada surat cerainya;

2. Bahwa setelah suami pertama Pemohon II yang bernama Entis Sutisna meninggal dunia pada akhir tahun 2022, para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur pada tanggal 04 Juni 2024 dan mendapatkan buku nikah;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXX, lahir tanggal 01 Desember 2016, XXXXX, lahir tanggal 16 Mei 2019 dan XXXXX, lahir tanggal 27 Mei 2023;

4. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus administrasi kependudukan serta hak-hak ketiga anak tersebut diantaranya untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak yang dalam akta tersebut mencantumkan nama ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang memohon agar anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2014 dengan status Pemohon II sebagai janda, tetapi tidak ada surat cerainya, oleh karenanya pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya bernama Entis Sutisna, kemudian setelah Entis Sutisna meninggal akhir tahun 2022 Para Pemohon melakukan pernikahan ulang pada tanggal 04 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dengan demikian maka anak-anak yang masing-masing bernama XXXXX, lahir tanggal 01 Desember 2016, XXXXX, lahir tanggal 16 Mei 2019 dan XXXXX, lahir tanggal 27 Mei 2023 adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak para Pemohon yang bernama: XXXXX, lahir tanggal 01 Desember 2016, XXXXX, lahir tanggal 16 Mei 2019 dan XXXXX, lahir tanggal 27 Mei 2023 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun karena Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr tanggal 01 Juli 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Anggaran 2024;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak para Pemohon yang bernama: XXXXX, lahir tanggal 01 Desember 2016, XXXXX, lahir tanggal 16 Mei 2019 dan XXXXX, lahir tanggal 27 Mei 2023 adalah anak biologis dari Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Drs. Irmantasir, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 00,00 |
| 2. Proses | : Rp | 00,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 00,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 00,00 |
| Jumlah | : Rp | 00,00 (nol rupiah) |

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)